



PERAN KUA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERMASALAHAN WALI ADHAL (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG)

Fia Maulidiana Putri¹, Khoirul Asfiyak², Humaidi³

Universitas Islam Malang

e-mail: 122101012035@unisma.ac.id, 2khoirul.asfiyak@unisma.ac.id

3humaidikaha@unisma.ac.id

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of wali adhal (religious guardian) in Lowokwaru District, Malang City, where a guardian refuses to marry off his daughter without a valid reason according to Islamic law. The purpose of this study is to analyze the causes, impacts, and the role of the Religious Affairs Office (KUA) in resolving this issue. The method used is empirical legal research with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews with the head of the KUA, supplemented by observations and a review of official documents. Data analysis was conducted using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldana, along with the triangulation of sources and methods to ensure the validity of the findings. The results indicate that the primary causes of wali adhal are local cultural influences, such as belief in Javanese weton calculations, as well as psychological factors resulting from family conflict. The impacts include delays in marriage registration, additional costs, and psychological stress for prospective brides. In addressing this issue, the KUA plays a role not only as an administrative institution but also as a counselor and mediator. The KUA provides guidance, facilitates dialogue, and assists in the legal process by appointing a guardian as a judge. This research confirms the strategic role of the KUA in protecting women's rights and realizing marriages that are legal according to religion and the state.

Keywords: wali adhal, KUA, local culture, women's rights, marriage law.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang memiliki posisi sangat penting dan strategis dalam ajaran Islam. Dalam perspektif agama, pernikahan tidak sekadar dipandang sebagai sarana untuk melegalkan hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan semata, tetapi memiliki makna yang jauh lebih mendalam. Pernikahan merupakan jalan bagi lahirnya sebuah keluarga yang harmonis, penuh dengan keberkahan, serta menjadi pondasi yang kokoh bagi terbentuknya masyarakat yang beradab dan bermartabat. Ikatan suci ini tidak hanya menyatukan dua insan, melainkan juga menjadi sarana untuk melestarikan keturunan, membina hubungan kasih sayang, serta mewujudkan kehidupan sosial yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan. Oleh sebab itu, berbagai nash dalam Al-Qur'an

maupun Hadis menegaskan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin yang memiliki kedudukan luhur dan tidak dapat dipandang remeh atau sekadar formalitas belaka.

Penekanan mengenai pentingnya pernikahan dapat ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21).

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan bukanlah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, melainkan juga untuk memperoleh ketenteraman lahir batin, menumbuhkan rasa cinta, serta menanamkan kasih sayang di antara pasangan suami dan istri. Nilai-nilai sakral tersebut membedakan pernikahan dari sekadar kontrak sosial biasa, sehingga menjadikannya sebuah institusi yang memiliki dimensi spiritual yang dalam dan bernilai ibadah.

Para ulama fikih sejak masa klasik hingga era kontemporer juga telah memberikan definisi pernikahan yang menekankan dimensi spiritual dan sosialnya. Salah satu definisi yang banyak diikuti adalah pendapat Syekh Zakariya al-Anshari dalam kitab *Fathul Wahab*, yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan sebuah akad yang ditujukan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui lafadz nikah atau tazwij yang sah. Dengan demikian, akad nikah tidak hanya dilihat dari sisi legalitas formalnya, melainkan juga sebagai sarana untuk meraih ridha Allah SWT melalui kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam kerangka hukum Islam, pernikahan adalah ibadah yang memiliki tujuan jangka panjang, yakni membentuk keluarga yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan nilai-nilai keimanan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari (Suryantoro & Rofiq, 2021).

Di Indonesia, makna penting pernikahan tidak hanya mendapat pengakuan dari sisi agama, tetapi juga ditegaskan dalam hukum positif. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 undang-undang tersebut menegaskan bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang*

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Rumusan ini menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan pernikahan menurut hukum nasional dengan syariat Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan langgeng, bukan hanya sebatas hubungan formal atau administratif.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa akad nikah adalah *miitsaqan ghalizhan* atau perjanjian yang sangat kokoh. Artinya, seluruh rukun dan syarat pernikahan harus dipenuhi secara sempurna, termasuk kehadiran wali nikah bagi mempelai perempuan. Kehadiran wali merupakan salah satu rukun yang fundamental, sehingga tanpa wali yang sah, akad nikah tidak dianggap memenuhi syarat keabsahan. Fenomena wali yang enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya tanpa alasan syar'i, yang dikenal dengan istilah *wali adhal*, menjadi perhatian khusus karena dapat menghambat pelaksanaan akad nikah yang sah (Huda & Munib, 2022).

Dalam praktiknya, peran wali nikah menjadi sangat sentral, terutama dalam mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Mazhab ini menegaskan bahwa seorang perempuan tidak dapat menikah tanpa wali yang sah, yaitu ayah kandung atau kerabat laki-laki tertentu sesuai urutan nasab. Namun dalam kenyataannya, muncul berbagai problematika ketika wali menolak menikahkan anak perempuannya, padahal calon mempelai laki-laki yang melamar telah memenuhi kriteria agama, moral, dan ekonomi. Penolakan tanpa dasar syar'i inilah yang dikenal dengan istilah *wali adhal* (Muhammad, 2021).

Fenomena *wali adhal* bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang cukup kompleks. Di satu sisi, pernikahan adalah hak asasi perempuan yang dilindungi oleh hukum Islam maupun hukum nasional. Di sisi lain, keberadaan wali yang memiliki otoritas dalam pernikahan dapat menjadi hambatan ketika terjadi penolakan. Penolakan ini seringkali dipicu oleh konflik internal keluarga, ketidakharmonisan hubungan, atau bahkan motif-motif pribadi dan ekonomi. Rasulullah SAW telah memberikan panduan yang jelas melalui sabda beliau:

"Apabila datang kepadamu seorang lelaki yang kamu ridhai agama dan akhlaknya untuk melamar anak perempuanmu, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang luas di muka bumi." HR. Tirmidzi no. 1084).

Hadis tersebut dengan tegas memberikan arahan bahwa wali berkewajiban

menikahkan anak perempuannya ketika calon mempelai laki-laki yang datang memiliki agama dan akhlak yang baik. Penolakan tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan fitnah, keresahan, bahkan kerusakan dalam masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan *wali adhal*, hukum Islam memberikan jalan keluar melalui peran *wali hakim*. Wali hakim adalah pihak yang diberi wewenang oleh negara untuk menggantikan wali nasab yang menolak menikahkan tanpa alasan syar'i, sehingga hak perempuan untuk menikah tetap terlindungi. Namun sebelum sampai pada tahap pengajuan wali hakim, idealnya dilakukan terlebih dahulu upaya musyawarah dan mediasi antara wali dan calon mempelai. Dalam konteks inilah peran Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sangat penting. KUA sebagai lembaga pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam pencatatan pernikahan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pencatatan Nikah. Dalam praktiknya, KUA juga sering kali bertindak sebagai mediator dalam berbagai persoalan keluarga, termasuk sengketa yang berkaitan dengan *wali adhal*. Hal ini lahir dari kebutuhan masyarakat akan lembaga yang dapat berperan sebagai penengah, memberikan bimbingan, serta memastikan proses pernikahan berjalan sesuai syariat dan hukum negara.

Di lapangan, seperti yang ditemukan dalam penelitian di KUA Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, terdapat sejumlah kasus nyata di mana wali menolak menikahkan anak perempuannya karena alasan konflik pribadi dan ketidakharmonisan keluarga. Salah satu contoh yang terungkap adalah seorang kakak kandung yang menolak menjadi wali nikah bagi adiknya karena hubungan yang tidak harmonis. Penolakan tersebut menyebabkan proses pernikahan tertunda dan menimbulkan kebingungan bagi calon pengantin. Dalam situasi semacam ini, pihak calon mempelai mengadukan permasalahan tersebut kepada KUA untuk mendapatkan jalan keluar. Pihak KUA kemudian melakukan langkah-langkah mediasi dengan mempertemukan wali dan calon mempelai, memberikan penjelasan mengenai hukum syariah, serta berupaya mencari solusi terbaik yang sesuai dengan ketentuan agama dan hukum.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa fungsi mediasi yang dijalankan KUA dalam menyelesaikan persoalan *wali adhal* ini belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai batas-batas kewenangan KUA: apakah peran mediasi tersebut sudah menjadi bagian resmi dari layanan publik atau hanya merupakan inisiatif aparat KUA dalam merespons kebutuhan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi penting untuk dikaji agar ke depan terdapat kejelasan regulasi dan penguatan fungsi KUA dalam melayani masyarakat.

Kajian yang mendalam mengenai peran KUA dalam menyelesaikan permasalahan *wali adhal* menjadi sangat relevan, baik dari sisi akademik maupun praktis. Dari sisi akademik, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami dinamika pelaksanaan rukun nikah di tengah masyarakat yang majemuk. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang bernilai bagi Kementerian Agama untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial di lapangan.

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran KUA Kecamatan Lowokwaru dalam menyelesaikan permasalahan *wali adhal*. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya penolakan wali, dampaknya terhadap proses pernikahan, serta strategi dan pendekatan yang digunakan oleh KUA. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peningkatan kualitas layanan pernikahan di KUA, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan di masa yang akan datang.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang mempelajari hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga bagaimana norma tersebut dipahami, diterapkan, dan berinteraksi dengan perilaku sosial (Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2022). Dengan jenis penelitian ini, penelitian difokuskan pada praktik nyata peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam menyelesaikan kasus wali adhal, yaitu penolakan wali menikahkan anak perempuannya tanpa alasan syar'i.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Peneliti secara langsung menelaah kasus-kasus wali adhal yang pernah ditangani KUA Lowokwaru, dengan tujuan menganalisis mekanisme penyelesaian, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diberikan berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala KUA yang pernah menghadapi kasus wali adhal. Untuk melengkapi data tersebut, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap pelayanan dan proses mediasi di KUA serta studi dokumentasi terhadap surat penetapan wali hakim, laporan tahunan, dan arsip administrasi pernikahan (Tampubolon, 2023).

Data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta

referensi akademik lain yang relevan. Selain itu, data tersier berupa fatwa ulama dan hasil studi kasus di wilayah lain digunakan untuk memperkaya analisis dan perbandingan (Rukhmana, 2021). Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan menjadi sangat penting dalam penelitian ini untuk menggali informasi yang mendalam dan memahami dinamika sosial secara alamiah (JASMINE, 2014).

Data dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berulang agar temuan yang diperoleh valid, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu dengan cara membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi serta memverifikasi ulang data yang diperoleh. (Susanti, 2024). Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang jelas mengenai peran KUA Kecamatan Lowokwaru dalam penyelesaian permasalahan wali adhal. (Qomar, 2018).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Wali adhal di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang menunjukkan bahwa fenomena *wali adhal* yakni kondisi ketika wali menolak menikahkan anak perempuan tanpa alasan syar'i—tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkelindan dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, terdapat dua faktor utama yang teridentifikasi sebagai penyebab dominan terjadinya kasus-kasus *wali adhal*, yaitu faktor adat atau budaya lokal yang masih kuat mengakar di tengah masyarakat serta faktor psikologis yang muncul dari dinamika hubungan keluarga itu sendiri. Kedua faktor tersebut, baik secara terpisah maupun secara bersamaan, kerap menjadi hambatan yang signifikan bagi perempuan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan haknya yang telah dijamin oleh hukum agama maupun hukum negara. Temuan-temuan lapangan tersebut memperlihatkan betapa kompleksnya interaksi antara norma agama, budaya tradisional, dan kondisi psikologis keluarga dalam mempengaruhi keputusan seorang wali.

a. Faktor Adat/Budaya

Salah satu penyebab utama yang memicu terjadinya *wali adhal* adalah pengaruh adat dan budaya lokal, khususnya kepercayaan terhadap *weton* dalam perhitungan kalender Jawa. Di banyak kalangan masyarakat Jawa, perhitungan *weton* masih diyakini memiliki peran penting dalam menentukan baik atau

buruknya suatu pernikahan. Tidak jarang seorang wali menolak untuk menikahkan putrinya bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, melainkan semata-mata karena hasil perhitungan *weton* antara calon pengantin laki-laki dan perempuan dianggap tidak serasi atau diyakini akan membawa kesialan serta malapetaka dalam rumah tangga kelak.

Dalam sejumlah kasus yang tercatat di KUA Kecamatan Lowokwaru, penolakan yang didasarkan pada pertimbangan budaya seperti ini menimbulkan dampak administratif yang cukup rumit, karena pernikahan tidak dapat segera dicatatkan secara resmi. Di sisi lain, dari perspektif psikologis, calon mempelai perempuan juga mengalami tekanan batin, kecemasan, bahkan rasa malu di hadapan lingkungan sosialnya karena proses pernikahan yang tertunda tanpa alasan yang dapat diterima secara agama. Aparat KUA mengakui bahwa tradisi seperti ini merupakan tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan pernikahan yang sesuai dengan syariat. Dalam beberapa kasus, pihak KUA bahkan harus memfasilitasi proses penetapan wali hakim di pengadilan agama karena alasan penolakan wali yang tidak sesuai syariat.

Sebagaimana dijelaskan (Putra, 2023), dalam praktik perwalian nikah masyarakat Jawa, kepercayaan terhadap *weton* sering kali dijadikan pertimbangan utama untuk menolak pernikahan, walaupun alasan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum maupun dasar agama yang sah. Fenomena ini memperlihatkan adanya benturan yang cukup tajam antara paradigma budaya tradisional yang telah mengakar selama bertahun-tahun dengan prinsip-prinsip hukum Islam modern yang lebih mengedepankan keadilan, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, dan kepastian hukum dalam pernikahan.

b. Faktor Psikologis dan Hubungan Keluarga

Selain faktor budaya, penelitian di KUA Kecamatan Lowokwaru juga mengungkapkan bahwa dinamika psikologis dalam lingkup keluarga sering kali memicu terjadinya *wali adhal*. Dalam wawancara mendalam dengan Kepala KUA, terungkap bahwa penolakan wali terhadap pernikahan anak perempuan tidak jarang dilatarbelakangi oleh konflik pribadi yang berkepanjangan di dalam keluarga. Ketidaksepakatan terhadap calon pasangan, ketegangan emosional yang tidak kunjung terselesaikan, hingga rasa kecewa atau sakit hati masa lalu sering menjadi pemicu utama seorang wali untuk enggan memberikan persetujuan.

Ada pula kondisi di mana tekanan batin, trauma masa lalu, atau ketakutan kehilangan kendali terhadap anggota keluarga mendorong wali mengambil sikap yang justru menghambat proses pernikahan. Misalnya, seorang kakak kandung yang menjadi wali karena ayah telah meninggal menolak menikahkan adiknya, bukan

karena calon suaminya tidak memenuhi syarat agama atau moral, tetapi karena kakak tersebut merasa tidak dihargai atau tidak dilibatkan dalam proses musyawarah keluarga sebelumnya. Dalam kasus lain, seorang wali menolak menikahkan anak perempuannya karena terpengaruh rasa kecewa mendalam terhadap calon mempelai laki-laki akibat perbedaan pendapat dalam hal tradisi keluarga atau masalah ekonomi yang sepele namun menimbulkan ketersinggungan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa faktor emosional dan subjektif sering kali menjadi dasar penolakan wali, meskipun secara hukum Islam maupun hukum positif tidak ada halangan yang sah untuk melangsungkan pernikahan. Dalam konteks ini, kisah Ma'qil bin Yasar yang terekam dalam tafsir QS. Al-Baqarah ayat 232 menjadi rujukan yang relevan. Dalam kisah tersebut, Ma'qil bin Yasar pernah menolak pernikahan saudara perempuannya karena alasan sakit hati atas kejadian masa lalu. Penolakan tersebut kemudian ditegur oleh wahyu Allah SWT melalui ayat Al-Qur'an, yang menegaskan bahwa alasan emosional seperti itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menghalangi pernikahan yang telah memenuhi syarat agama. Kisah ini sekaligus menjadi pelajaran bahwa pernikahan adalah hak asasi yang harus dihormati, dan keputusan seorang wali seharusnya didasarkan pada pertimbangan syar'i, bukan pertimbangan pribadi yang sarat dengan muatan emosional. (Sabiq Sayyid, 1997)

2. Dampak Adanya Wali Adhal Terhadap Proses Pernikahan di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, ditemukan bahwa keberadaan *wali adhal* memberikan dampak yang sangat luas dan berlapis terhadap proses pernikahan. Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan hambatan secara hukum dan administratif, tetapi juga merembet pada aspek psikologis, ekonomi, dan sosial yang dirasakan secara langsung oleh calon pengantin, khususnya calon mempelai perempuan. Dalam praktiknya, kasus wali yang menolak menikahkan tanpa alasan syar'i menyebabkan serangkaian penundaan, ketidakpastian status hukum pernikahan, hingga munculnya tekanan emosional yang mendalam. Dampak yang muncul tidak hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, melainkan juga oleh keluarga besar dan lingkungan sosial sekitarnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, persoalan ini menimbulkan beban finansial yang tidak kecil karena adanya biaya tambahan untuk penyelesaian masalah melalui jalur hukum dan birokrasi. Pada tataran sosial, fenomena ini sering kali memunculkan stigma atau pandangan negatif dari masyarakat terhadap pihak perempuan maupun keluarganya, yang kemudian memperuncing ketegangan internal keluarga.

a. Dampak Administratif

Hasil penelitian di KUA Lowokwaru, Kota Malang menunjukkan bahwa permasalahan wali adhal berdampak signifikan terhadap kelancaran administrasi pernikahan. Ketidakhadiran wali yang sah, sengketa status wali, atau ketidakjelasan wali yang memenuhi syarat syariat maupun peraturan perundang-undangan sering menyebabkan tertundanya proses pencatatan pernikahan. Penundaan ini bukan hanya menghambat waktu pelaksanaan, tetapi juga menambah beban administratif bagi calon pengantin, misalnya harus mengurus surat penetapan wali melalui Pengadilan Agama. Proses tambahan tersebut memperpanjang alur pernikahan dan menciptakan ketidakpastian status hukum pernikahan secara resmi. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Prof. Quraish Shihab yang menekankan bahwa keterlibatan wali yang sah sangat penting untuk memastikan pernikahan diresmikan secara legal dan menghindari masalah administratif di kemudian hari. Tanpa wali yang sah, pasangan akan menghadapi kesulitan dalam pencatatan nikah, pengakuan hak pasangan, status anak, pengurusan akta kelahiran, hak waris, serta perlindungan hukum lainnya. (Juliansyahzen, 2021)

b. Dampak Ekonomi

Penelitian di KUA Kecamatan Lowokwaru menunjukkan bahwa masalah wali adhal menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar, khususnya bagi calon pengantin perempuan. Ketika wali menolak menikahkan tanpa alasan syar'i, proses pernikahan dapat tertunda bahkan lebih dari satu bulan. Akibatnya, pasangan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan wali hakim, yang memerlukan biaya perkara sebesar Rp835.000. Bagi pasangan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, biaya ini menjadi beban tambahan yang berat. Selain biaya perkara, penundaan pernikahan juga memicu kerugian non-yuridis, seperti hilangnya pembayaran untuk katering, dekorasi, dan dokumentasi yang biasanya tidak dapat dikembalikan. Dengan demikian, masalah wali adhal bukan hanya menghambat secara administratif, tetapi juga menimbulkan tekanan finansial yang signifikan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Wahyono, Tri, Kurniawan & Wibowo, 2023) di Kabupaten Sukoharjo, yang juga menemukan bahwa pengajuan wali hakim membebani calon pengantin perempuan baik secara administratif maupun ekonomi. Kasus seperti Fadilah Ratnaningtyas di Kecamatan Weru mempertegas bahwa biaya perkara menjadi tanggungan pemohon ketika wali sah menolak menikahkan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan wali adhal memiliki aspek ekonomi yang

nyata dan perlu diperhatikan, karena tidak hanya menyangkut hak perempuan untuk menikah, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan serta keberlanjutan ekonomi keluarga yang akan dibentuk.

c. Dampak Psikologis

Fenomena **wali adhal** merupakan persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan aspek fikih dan hukum, tetapi juga menyentuh nilai kemanusiaan serta keadilan sosial, terutama dalam perlindungan hak-hak perempuan. Di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, masalah ini muncul sebagai isu yang kompleks karena selain menghambat proses administratif seperti pencatatan nikah di KUA, juga menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi calon pengantin perempuan. Penundaan pernikahan sering memunculkan kecemasan, tekanan mental, hingga menurunnya kepercayaan diri, padahal pernikahan merupakan fase penting yang membutuhkan kesiapan batin dan dukungan sosial. Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, peran wali dalam pernikahan tidak hanya sebatas tanggung jawab formal, tetapi juga memiliki dimensi psikologis, yaitu memastikan hak-hak perempuan terpenuhi serta memberikan ketenangan, perlindungan, dan restu keluarga. Ketika wali justru menolak menikahkan tanpa alasan syar'i, peran pelindung itu hilang dan berubah menjadi sumber tekanan emosional. (Berutu, 2019)

Selain aspek psikologis, dampak ekonomi juga dirasakan, seperti biaya tambahan untuk mengajukan penetapan wali hakim, pembatalan jasa pernikahan, dan kerugian finansial lainnya. Dengan demikian, masalah wali adhal tidak hanya menimbulkan hambatan administratif, tetapi juga memengaruhi stabilitas emosional dan kondisi ekonomi calon pengantin perempuan. Oleh karena itu, peran wali harus dipahami secara utuh, bukan hanya sebagai perantara hukum, tetapi juga sebagai penopang emosional dan pelindung kesejahteraan bagi calon mempelai.

3. Peran KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal

Hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, memperlihatkan bahwa lembaga ini memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam menangani kasus-kasus wali *adhal*, yakni situasi ketika seorang wali menolak menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. KUA tidak hanya dipandang sebagai lembaga teknis yang tugasnya sebatas mencatat peristiwa pernikahan, melainkan juga memiliki fungsi yang jauh lebih luas dengan melaksanakan peran konseling, mediasi, serta penanganan administratif melalui

pendekatan yang menyeluruh. Pendekatan yang diterapkan mencakup aspek keagamaan, sosial, maupun psikologis, sehingga mampu memberikan solusi yang tidak hanya sesuai dengan aturan hukum tetapi juga mempertimbangkan kondisi emosional dan budaya masyarakat setempat.

Melalui bimbingan langsung kepada para pihak, fasilitasi dialog yang intensif, serta pemberian arahan hukum mengenai prosedur penetapan wali hakim, KUA berupaya menyelesaikan konflik wali *adhal* tanpa harus langsung membawa perkara tersebut ke jalur pengadilan. Upaya ini menunjukkan bahwa KUA bukan sekadar pelaksana administrasi, tetapi juga hadir sebagai lembaga yang membina, melindungi hak-hak perempuan, dan memastikan setiap proses pernikahan berjalan sesuai prinsip keadilan dan nilai-nilai agama.

a. KUA sebagai Konselor

Hasil penelitian di KUA Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang menunjukkan bahwa KUA berperan penting sebagai konselor dalam menangani kasus wali *adhal*, yaitu penolakan wali menikahkan anak perempuannya tanpa alasan syar'i. KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif pencatatan pernikahan, tetapi juga aktif memberikan bimbingan, nasihat, dan penyuluhan kepada wali serta calon pengantin perempuan. Melalui pendekatan persuasif dan dialogis, kepala KUA maupun penghulu berupaya membangun kembali komunikasi yang terputus, menjelaskan hak-hak perempuan dalam pernikahan, dan menyadarkan wali bahwa penolakan tanpa alasan syar'i melanggar prinsip keadilan Islam dan aturan perundang-undangan. Pernyataan Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Abu Rokhmad, juga menegaskan bahwa KUA menyediakan layanan bimbingan dan konseling perkawinan, termasuk bimbingan pra nikah untuk mempersiapkan pasangan menuju rumah tangga yang harmonis. Layanan ini mencakup edukasi mengenai hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik, dan pentingnya komunikasi dalam pernikahan. (Kementerian Agama, 2024)

Dengan demikian, peran KUA sebagai konselor sangat krusial karena tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan wali *adhal* secara persuasif dan humanis, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan serta mencegah dampak negatif psikologis maupun sosial. Upaya ini mendukung terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan prinsip keadilan Islam dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

b. KUA sebagai Mediator

Penelitian di KUA Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif pencatat

pernikahan, tetapi juga berperan penting sebagai mediator dalam penyelesaian masalah wali adhal. Dalam sejumlah kasus, ditemukan wali nikah yang menolak menikahkan anak perempuannya tanpa alasan syar'i maupun hukum positif. Dalam situasi seperti ini, KUA Lowokwaru hadir sebagai penengah antara calon pengantin perempuan, pihak keluarga, dan wali. Mediasi dilakukan secara persuasif melalui pendekatan keagamaan dan kekeluargaan, sekaligus memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum serta agama dari tindakan adhal. Melalui proses dialog ini, KUA mendorong wali untuk menyerahkan kewenangannya kepada wali hakim sehingga pernikahan tetap dapat dilangsungkan secara sah menurut syariat dan hukum negara. Peran mediasi tersebut sejalan dengan penjelasan dalam e-book *KUA Berbenah*, yang menggambarkan bahwa selain fungsi administratif, KUA juga mampu bertindak sebagai mediator dalam berbagai sengketa yang melibatkan masyarakat maupun institusi. Meskipun fungsi ini tidak secara eksplisit tercantum dalam regulasi formal seperti PMA Nomor 34 Tahun 2016, praktik di lapangan menunjukkan bahwa KUA memiliki kapasitas sosial yang kuat untuk menjembatani konflik, khususnya terkait urusan keagamaan dan keluarga. (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan & Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2023)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUA memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar lembaga teknis-administratif. KUA juga menjadi mediator yang strategis dalam menyelesaikan konflik, termasuk kasus wali adhal, dengan pendekatan yang mengedepankan kemaslahatan, menjaga keadilan, dan mendukung ketertiban layanan keagamaan di masyarakat.

c. KUA sebagai Lembaga Administratif

Penelitian di KUA Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang menunjukkan bahwa KUA memiliki peran penting sebagai lembaga administratif dalam menangani kasus wali adhal. Ketika wali menolak menikahkan tanpa alasan syar'i atau hukum yang sah, KUA melakukan verifikasi administratif, memberikan penjelasan hukum kepada pihak terkait, serta mengarahkan calon mempelai untuk mengajukan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama. Langkah tersebut memastikan seluruh persyaratan pernikahan terpenuhi secara sah dan tertib sehingga hak calon pengantin perempuan tetap terlindungi. Hal ini membuktikan bahwa KUA tidak hanya bertugas mencatat pernikahan, tetapi juga menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian permasalahan pernikahan melalui mekanisme administratif yang sesuai. Temuan ini selaras dengan e-book *KUA Berbenah* dan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa KUA memiliki fungsi administratif yang luas, meliputi

pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan pernikahan dan rujuk, serta pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen. Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama, KUA juga menjalankan tugas ketatausahaan dan penyusunan statistik layanan keagamaan, sehingga menjadi ujung tombak administrasi publik bidang agama di tingkat kecamatan. (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan & Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2023)

Dengan demikian, peran KUA dalam mengelola kasus wali adhal sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak calon pengantin, khususnya perempuan. Melalui prosedur yang sesuai aturan, KUA tidak hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai mediator hukum yang profesional, akuntabel, transparan, dan efektif dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.

D. Simpulan

Permasalahan wali adhal yang ditemukan di KUA Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, merupakan fenomena yang tidak hanya bersumber dari aspek hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor budaya serta kondisi psikologis dalam keluarga. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa salah satu penyebab utama adalah masih kuatnya pengaruh adat istiadat, khususnya kepercayaan terhadap *weton* dalam budaya Jawa, yang sering dijadikan dasar penolakan wali terhadap pernikahan anak perempuannya. Penolakan ini dilakukan meskipun secara syar'i calon mempelai laki-laki telah memenuhi syarat pernikahan. Di sisi lain, dinamika hubungan keluarga juga menjadi pemicu, seperti adanya konflik batin, ketidaksetujuan pribadi, tekanan emosional, hingga ego atau rasa kecewa yang belum terselesaikan. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa wali adhal tidak hanya persoalan normatif dalam hukum Islam, melainkan persoalan kompleks yang melibatkan interaksi nilai budaya, adat istiadat, serta kondisi psikologis dan emosional dalam keluarga.

Permasalahan wali adhal tersebut membawa dampak yang luas terhadap proses pernikahan. Dari sisi administratif, penolakan wali menyebabkan proses pencatatan pernikahan tertunda dan mengharuskan calon mempelai mengurus penetapan wali hakim melalui Pengadilan Agama. Proses ini membutuhkan dokumen-dokumen tambahan, waktu yang lebih panjang, dan terkadang mengubah rencana pernikahan yang telah disiapkan. Dampaknya juga terasa dari sisi ekonomi, karena calon pengantin harus mengeluarkan biaya perkara untuk pengajuan wali hakim, serta menanggung kerugian dari biaya non-yuridis seperti katering, dekorasi, atau jasa pernikahan yang sudah dibayarkan sebelumnya. Selain itu,

dampak psikologis juga sangat besar, terutama bagi calon mempelai perempuan yang merasa kecewa, tertekan, atau kehilangan dukungan emosional dari keluarga sendiri. Stigma sosial bahkan dapat muncul, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, sehingga persoalan wali adhal ini sering kali memerlukan perhatian yang serius dan penanganan yang lebih komprehensif.

Dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut, KUA Kecamatan Lowokwaru memainkan peran yang sangat penting. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif yang mencatat pernikahan, tetapi juga menjalankan peran sebagai konselor, mediator, sekaligus fasilitator hukum. Sebagai konselor, KUA memberikan bimbingan, nasihat, dan penyuluhan kepada wali dan calon pengantin, dengan pendekatan persuasif dan dialogis yang mengedepankan nilai-nilai agama serta prinsip keadilan dalam Islam. Sebagai mediator, KUA memfasilitasi pertemuan antara pihak wali dan calon pengantin untuk mencari solusi kekeluargaan sehingga pernikahan dapat terlaksana tanpa harus melalui jalur hukum. Dan sebagai lembaga administratif, KUA memastikan bahwa setiap prosedur sesuai dengan ketentuan hukum, membantu menyiapkan dokumen, serta memandu proses pengajuan penetapan wali hakim apabila upaya mediasi tidak berhasil. Peran yang dijalankan KUA ini menunjukkan kontribusi yang solutif, strategis, dan transformatif, sekaligus menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi dan proses pernikahan berjalan sah menurut syariat Islam dan hukum negara.

Daftar Rujukan

- Berutu, A. G. (2019). *TAFSIR AL-MISBAH*. June 1996. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23808.17926>
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), hlm. 9-10. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>
- JASMINE, K. (2014). BAB III Metode Penelitian. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. (2022). *Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan Ke (Depok: Prenadamedia Group, 2018)*. H. 149. 55. 55-64.
- Juliansyahzen, M. I. (2021). Pemikiran Quraish Shihab Di Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 18(1), 50-75. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3212>

- Kementerian Agama. (2024). *Plt Sekjen: Layanan Inklusif di KUA Tak Kurangi Peran Lembaga Keagamaan, Khusus Perkawinan Dilakukan Bertahap*. <https://kemenag.go.id/nasional/plt-sekjen-layanan-inklusif-di-kua-tak-kurangi-peran-lembaga-keagamaan-khusus-perkawinan-dilakukan-bertahap-4gS9L?>
- Muhammad, I. F. (2021). faktor faktor wwali adhal. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, & Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. (2023). *KUA Berbenah*.
- Putra, Y. F. A. (2023). *Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali Adhal Karena Faktor Adat Perhitungan Primbon Weton Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354/PDT.P/2021/PA.JR)*.
- Qomar, N. (2018). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43.
- Sabiq Sayyid. (1997). Fikih Sunnah 3. *Al Ma'arif*, hal 7. http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show_detail&id=16906
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Susanti, S. (2024). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Syariah Dan Teknologi*, 3(2), 383–390. <https://doi.org/10.62833/embistek.v3i2.128>
- Tampubolon, M. (2023). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 3(17), 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Wahyono, Tri, Kurniawan, M., & Wibowo, B. (2023). Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 2(2), 375–398.